

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Perbankan di Indonesia kini makin diramaikan dengan adanya bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap “newbie”, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Di negara Indonesia sebagian negara muslim terbesar di dunia dengan adanya perbankan syariah yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Kini bank-bank konvensional di Indonesia mengikuti jaman yang semakin modern dengan mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengikat lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah.

Perbankan Syariah kerap disebut juga Perbankan Islam, yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” alias interest rate.

Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di perbankan syariah adalah “sistem bagi hasil” atau *Nisbah* yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah. Pelopor berdirinya perbankan

syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah.

Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah.

2.2 Perkembangan Syari'ah Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional mengandung riba dan sementara hal itu dilarang oleh agama Islam. Agama lain juga melarang adanya riba. Pendapat tentang bunga bank adalah riba memang para ulama berpendapat haram, dan juga berpendapat syubhat(Samar) dan adanya juga menganggap halal. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya “
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah :275)

2.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ascarya, 2007).

Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil,jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan

rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka. (Rudy Badrudin dan Subagyo:124)

2.4 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut (Inti Dwi Permata et al, 2014) “al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh alSunnah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

pengelola maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.(Syafi'I Antonio,2001 : 95).

2.4.1 Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati pemingkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengambalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Syafi'I Antonio, 2001 : 97-98).

2.4.2 Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapa dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan , relatif tinggi. Di antaranya:

1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang


disebut dalam kontrak;

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;

3. Kurangnya pemahaman terhadap Usaha

4. Tingkat resiko pembiayaan mudharabah merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil mudharabah yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil (mudharabah). Tingkat resiko pembiayaan mudharabah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah (non performing loan mudharabah) karena pengembaliannya tidak sesuai yang telah disepakati dengan total pembiayaan mudharabah secara keseluruhan

2.4.3 Skema Mudharabah



Skema Mudharabah(Wirosa,2011)

Gambar 2.4.3

Skema Mudharabah

Dalam skema mudharabah terdapat Pemilik dana (Shahibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib), peran pemilik dana ini memiliki kelebihan dana sedangkan pengelola dana tidak memiliki waktu untuk mengelola dananya sendiri, kedua pihak mengikat perjanjian dalam akad mudharabah dimana bila proyek usahanya berjalan dengan lancar. Pengelola dana (Mudharib) mendapatkan keuntungan 40% dan keuntungan pemilik dana (shahibul Maal) mendapatkan keuntungan 60%. Apa bila usaha tersebut Rugi akan di bebaskan kepada pemilik dana, tidak hanya itu pengelola dana juga mendapatkan kerugian berupa upaya yang dia hasilkan tidak mendapatkan hasil.

2.5 Profitabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Umi Narimawati (2008:304) Return On Assets (ROA) ialah : “Rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dengan nilai aktiva”. Sedangkan menurut Sadakin (2005:36) profitabilitas yaitu keuntungan dan besarnya profitabilitas tergantung dari komponen harga jual, biaya produk perunit dan jumlah yang di jual. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Nilai profitabilitas menjadi norma ukur bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya yaitu rasio *Return On Assets* (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh

keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

Besar kecilnya bagi hasil *akad mudharabah* bergantung pada pendapatan bank (Antonio, 2001). Beberapa rasio keuangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai pendapatan bank adalah rasio profitabilitas

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah gambaran produktifitas di suatu bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhammad,2014: 254). Rasio ini dirumuskan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva (Machmud dan Rukmana, 2010; 166).

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank,

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009: 118).

Menurut Windi Noviantii dan Maharani.Bilqisti (2015) mengemukakan bahwa, profit merupakan hasil kebijakan manajemen, maka kinerja perusahaan dapat diukur dengan profit. Adapun kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas.

Dari pembiayaan mudharabah tersebut, bank akan memperoleh sejumlah keuntungan atas nisbah (pembagian hasil) yang telah disepakati sebelumnya antara bank sebagai pihak pertama (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib), dimana keuntungan tersebut akan mempengaruhi pembentukan profitabilitas bank syariah. Kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang mungkin dikehendaki dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk memperbaiki kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber dana.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik perusahaan dan terutama Pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan. (Windi Novianti Dan Reza Pazzila Hakim :2004)

Indikator (alat ukur) yang digunakan didalam Return on Assets (ROA) melibatkan unsur laba bersih dan total asset (total aktiva) dimana laba bersih dibagi dengan total asset atau total aktiva perusahaan dikalikan 100% (Brigham dan Houston 2010:148)

Komponen-komponen pembentuk *Retrun On Assets* (ROA) Menurut Kieso, Weygant, Warfield yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2002:153) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan, adalah arus masuk Aktiva atau peningkatan lainnya dalam Aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
2. Beban, adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya selama satu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
3. Keuntungan, adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
4. Kerugian, adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Menurut Munawir (2017 :89) besarnya ROA di pengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untung operasi).
2. Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan referensi untuk penelitian ini, maka berikut ini ialah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukakn oleh A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang ada di website Bank Muamalat Indonesia (2010-2017)”. Variabel independen yang digunakan ialah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Teknik analisis datanya menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier berganda. Hasil ini menunjukkan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla , Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017) dengan judul “Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (2011-2013)”. Variabel

independen yang digunakan ialah Murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah. Teknik analisis datanya menggunakan regresi data panel. Hasil ini menunjukkan Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika(2012) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilita Bank Umum Syariah di Indonesia”. Variabel independen yang digunakan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing. Teknik analisis datanya Perhitungan statistic. Hasil ini menunjukkan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mujtarifah, Sri Nuringwahyu, Ratna Nikin Hardati (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas(Studi pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun2016-2018)”. Variabel independen yang digunakan ialah Mudharabah dan Musyarakah. Teknik dokumentasi. Hasil ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Dharma, Ade Pristianda(2018) dengan judul “Pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahahterhadap profitabilitas (return on assets) bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia (2012-2016) yang terdaftar di OJK”. Variabel independen ialah Murabah,

Musyarakah, Biaya Transaksi bunga (bagi hasil), Biaya Transaksi non bunga (Non bagi hasil) . Teknik analisis datanya Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Judul/penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang ada di Website Bank Muamalat Indonesia(2010-2017)	Hasil penelitian menunjukkan variabel Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA)	Data yang digunakan berupa data sekunder menggunakan profitabilitas(ROA)	Metode analisis yang digunakan purposive sampling
2.	Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang	Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Metode analisis yang digunakan Pembiayaan Mudharabah, dengan menggunakan	Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi profitabilitas


No	Judul/penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	terdaftar di Bank Indonesia (2011-2013)		metode penelitin deskriptif	yaitu menggunakan variable independen pembiayaan musyarakah murabahah serta menggunakan NPF
3.	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Performing Financing Terhadap Profitabilita Bank Umum Syariah di Indonesia	Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Metode analisis ini menggunakan profitabilitas(ROA) dan menggunakan variabel independen Pembiayaan Mudharabah	Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu menggunakan variable independen pembiayaan musyarakah

No	Judul/penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				murabahah serta menggunakan varibel intervening yaitu NPF
4.	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas(Studi pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun2016-2018)	6. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018.	Menggunakan Profitabilitas(ROA)	Dalam penelitian ini menggunakan Pembiayaan Musyarakah

5.	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)	Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.	Metode analisis menggunakan pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas (ROA)	Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan Pembiayaan Murabahah
----	--	--	--	--

2.7 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.7

Paradigma Penelitian

2.8 Kerangka Pikiran

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat, salah satunya ialah adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditunjukkan kepada MUI. kepada pemerintah diharapkan agar member keleluasaan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mempersiapkan system dan produk perbankan bebas bunga dan penghimpunan dana wakaf, zakat, infaq dan sadaqah.

Prinsip analisis pembiayaan yaitu sebagai pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan pada bank syariah dalam melakukan pembiayaan.

Analisis pembiayaan tersebut bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan.

Tujuan analisis pembiayaan ialah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka dan memperlanjar perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (mudharib), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank akan berpengaruh dalam pembentukan profitabilitas. Profitabilitas ini timbul karena keuntungan yang telah disepakati diawal dalam perjanjian mudhrabah. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas dapat menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan tersebut.

Profit di suatu perusahaan selalu dijadikan tujuan yang paling penting. Profitabilitas juga dikaitkan dengan efisiensi dan efektifitas unit organisasi dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut juga dengan profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkatan efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang di hasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi .

Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang mungkin dikehendaki di masa yang akan datang. Menurut Warren, Reeve, Fess (2005:630) menyebutkan bahwa “Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas”. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan pengembalian (return) kepada perusahaan (bank).

Adapun Gambar 2.8 kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

